

Pembajakan Karya Literasi (Buku) di Masa Covid 19

Rinitami Njatrijani

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Email: njatrijani@yahoo.com

Abstrak

Pembajakan buku adalah upaya untuk memperbanyak buku dengan cara dicetak, difoto kopi atau cara lain tanpa mendapat izin tertulis dari penulis dan penerbit buku terkait. Fenomena pembajakan buku di masa pandemi Covid 19 memperburuk industri perbukuan nasional. Penerbit mengalami penurunan penjualan buku secara fisik di toko luring/luar jaringan, sementara penjualan secara daring/*on line* dibayangi masalah pembajakan karya literasi dalam hal ini buku. Peringkat pembajakan khususnya hak cipta di Indonesia menempati urutan ketiga terbesar di dunia. Dengan meningkatnya informasi dan teknologi saat ini, kasus pembajakan buku semakin banyak terjadi dan mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Kata kunci: karya literasi, buku, covid 19

Abstract

Book piracy an illegal reproduction of other people's intellectual works by printing, photocopying or other means without prior consent or authorization. The phenomenon of book piracy during the Covid 19 pandemic has worsened the National book industry. Publishers have experienced a significant decline in sales of books at offline stores, while online sales are overshadowed by increasing prevalence of online piracy. The ranking of copyright piracy, Indonesia is the third place of the world's worst country. The evolution of technology in recent years has led to the gradually increased cases of book piracy.

Keywords: literacy works, books, covid 19

A. Latar Belakang

Pembajakan di Indonesia seolah-olah sudah menjadi budaya dan sukar untuk diatasi. Bahkan di setiap buku sudah tercantum sanksi pelanggaran pada Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) terkait larangan mencetak dan menerbitkan sebagian atau seluruh isi buku dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa seijin penulis dan penerbit terkait artinya bahwa Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang. Di dalam Pasal 40 ayat (1) huruf (a) UU HC, buku merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi Hak Cipta. Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra terdiri atas: buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya.

Rendahnya penghargaan terhadap buku dan minat baca masyarakat mengakibatkan perlindungan terhadap karya cipta buku menghadapi masalah pelanggaran hak cipta. Meskipun sudah ada perundangan yang mengaturnya, namun pembajakan buku semakin menjamur di masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi sebagai bentuk pengabdian pada masyarakat, agar semakin mengetahui hak dan kewajiban diantara para pihak apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan untuk menghargai pencipta.

B. Metode Pengabdian

Artikel ini merupakan bahan pengabdian masyarakat, yang dilakukan dengan metode sosialisasi. Sosialisasi dilakukan terhadap masyarakat yang dipandang sangat membutuhkan pengetahuan mengenai hak dan kewajiban diantara para pihak apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan untuk menghargai pencipta.

C. Pembahasan

1. Perlindungan Hak Cipta

Perlindungan hak cipta dalam ranah Internasional dimuat dalam Artikel 27 (2) Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia se Dunia, “setiap orang memiliki hak untuk mendapat perlindungan (untuk kepentingan moral dan materi) yang diperoleh dari ciptaan ilmiah, kesusastraan atau artistik dalam hal dia sebagai pencipta”.¹ John Locke mengajarkan konsep kepemilikan (*property*) kaitannya dengan hak asasi manusia (*human right*) dengan pernyataannya : " Life, Liberty and Property". Selanjutnya menurut Locke ada dua macam hak, yakni : ²

1. *Liberty rights that areas free of duty;*
2. *Claim right that areas where the rightholder is owed a duty by others;*

Locke ³menyatakan bahwa manusia harus memperoleh buah atas jerih payah atau upayanya, tidak peduli apapun bentuk upayanya.

Lingkup perlindungan Hak Cipta menurut peraturan nasional dalam UUHC meliputi seni, sastra dan ilmu pengetahuan antara lain mencakup : buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lainnya, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu dan/ atau musik dengan atau tanpa teks, drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim, karya seni rupa, karya seni terapan, karya arsitektur, peta, karya seni batik atau seni motif lain, karya fotografi, potret, karya sinematograf terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi, terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi karya

¹ Tim Lindsey dkk,2002, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung, PT Alumni, halaman13.

² Rahmi Janed, 2014, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, halaman 2.

³ Ibid, halaman 25.

ekspresi budaya tradisional, permainan video dan program komputer. (Pasal 40 ayat (1) (UU HC). Hak cipta sebagai kekayaan immateriil adalah suatu hak kekayaan yang obyek haknya adalah benda tidak berwujud (benda tidak bertubuh).⁴

Prinsip dasar Hak Cipta yang pertama adalah prinsip ekspresi ide. Kalimat pertama yang tercantum dalam *Article 2 Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*⁵ berbunyi : “(1) *The expression literary and artistic works shall include every production in the literary, scientific....*” Kata ekspresi tersebut biasanya dikaitkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan ide, konsep, gagasan, metoda. Prinsip yang kedua adalah prinsip originalitas merupakan prinsip yang utama selain prinsip ekspresi ide dan prinsip kreatifitas. Dalam penjelasan UUHC disebutkan bahwa perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreatifitas atau keahlian, sehingga ciptaan tersebut dapat dilihat, dibaca atau didengar.

Perlindungan hak cipta bersifat otomatis saat ide diwujudkan dalam nyata /konkrit, maka ciptaan tersebut telah dilindungi. Bisa pula dikatakan Hak Cipta melindungi ekspresi ide dalam bentuk yang nyata. Hak Cipta tidak melindungi hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata. (Pasal 41 huruf a UU HC).

2. Hak Eksklusif Pencipta

Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan dalam bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan, diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Pasal 1 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014). Hak eksklusif ciptaan

⁴ H.OK>Saidin.2004, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta, Rajawali Press, halaman 52

⁵ Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, 1886.

sebagaimana diatur pada Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi.

Hak moral yaitu hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta. Haknya antara lain yaitu untuk tetap mencantumkan nama Pencipta pada salinan ciptaan, menggunakan aliasnya atau samarannya, mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, mengubah judul dan anak judul ciptaan, mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. (Pasal 5 ayat 1 a-e Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014).

Sedangkan hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. antara lain menerbitkan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemen atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukkan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan dan penyewaan ciptaan. (Pasal 9 a-i Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014). Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada (ayat 1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. (Pasal 9 ayat 2 UUHC. Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan. (Pasal 9 ayat 3 UUHC).

Reproduksi/penyalinan (penggandaan) atas karya literasi dalam hal ini buku dapat terjadi dalam berbagai bentuk antara lain : mencetak, fotocopi, memindai, download dari internet, memposting ke jaringan internet, penyalinan digital (misalnya pada CD dan DVD).

Perlindungan hak cipta bersifat otomatis saat ide diwujudkan dalam bentuk nyata/konkrit, maka ciptaan tersebut telah dilindungi, tanpa adanya

pencatatan. Bila karya hak cipta tersebut sudah dapat dibaca, didengar maka karya hak cipta sudah dilindungi walaupun belum dilakukan pencatatan. Namun demikian pencatatan ciptaan menjadi penting karena merupakan bukti awal kepemilikan hak cipta.

Pelanggaran hak cipta menurut Rahmi Janed, timbul jika ada pihak lain yang melaksanakan apa yang menjadi hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta secara tanpa ijin. Secara *a contrario* juga bisa dianggap ada pelanggaran jika pihak lain melanggar norma pembatasan (*limitation*) atau penggunaan wajar (*Fair dealing*). Bentuk pelanggaran hak cipta bisa berupa pembajakan dan penggandaan. Pada UUHC Pasal 44 ayat 1 dan penjelasannya, Pasal 46 dan Pasal 47 mengatur batasan hak cipta yang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.


3. Permasalahan Pembajakan Buku di masa pandemi Covid

19

Pembajakan buku adalah upaya memperbanyak buku dengan cara dicetak, difotokopi atau cara lain tanpa mendapat ijin tertulis dari pencipta, dan dari penerbit buku terkait. Terdapat 3 (tiga) permasalahan pembajakan buku:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat, mereka menganggap bahwa pengetahuan memang milik semua orang, namun menghargai intelektualisme seseorang juga penting.
2. Pembajakan fisik dan digital, diawali dari photocopy di kampus-kampus hingga pembajakan dan penjualan buku maupun *e book* di website dan *e commerce*.

3. Lemahnya penegakan hukum, pembajakan dianggap sebagai delik aduan dan sulitnya proses hukum untuk karya literasi yang dibajak di luar negeri.



Sumber: 1 Data IKAPI

Fenomena pembajakan buku pada masa pandemi Covid 19 berdasarkan survei IKAPI Bulan April 2020 sebagai berikut : **25%** : format PDF yang dibagikan secara gratis, **54,2%** : penjualan melalui *marketplace/online*, **20,8%** : format PDF Gratis dan penjualan melalui *marketplace*. Pandemi Covid 19 memperburuk industri perbukuan nasional. Penerbit mengalami penurunan penjualan buku fisik di toko luring/ luar jaringan/*off line*. Sementara penjualan di saluran daring/ *online* dibayang-bayangi masalah pembajakan. (kompas.id/baca/humaniora/dikti).

D. Penutup

Perlunya kerja sama dengan pemerintah untuk melakukan kampanye anti penggandaan dan pembajakan buku berkolaborasi dengan Perguruan Tinggi,

Law, Development & Justice Review

Volume: 3

E-ISSN: 2655-1942

Number: 2

Terbitan: November
2020

Page : 219-226

lembaga pendidikan, lembaga penelitian, perpustakaan, penerbit, toko buku dan Pencipta bahwasanya buku itu untuk dibaca bukan dibajak.

Referensi

Buku

Janed Rahmi, 2014, *Hukum Hak Cipta*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.

Lindsey Tim, 2002. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung, PT Alumni.

Santoso Budi, 2012, *Dekonstruksi Hak Cipta Indonesia*, Semarang, Pustaka Magister.

Saidi, OK., 2004, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta, Rajawali Press.

Undang-Undang

Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works

Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.

Keppres Nomor 18 Tahun 1997.

Keppres Nomor 19 Tahun 1997

Keppres Nomor 74 Tahun 2004

Lainnya

Survei IKAPI Bulan April 2020

Webinar Literasi Hak Cipta, Direktorat HC dan Desain Industri Dirjen KI
Kemenkumham, Jakarta, 1,2 Oktober 2020.

kompas.id/baca/humaniora/dikti